

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG**

Nomor : 0499b/MOU-RS/DIR-BSI/VII/2017
Nomor : 019.5/1307/48/2017

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI
D3 FARMASI DAN PROGRAM STUDI D3 REKAM MEDIS DAN
INFORMASI KESEHATAN**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* bertempat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dra. Hj. Yuli Puspito Rini, M.Si.** : Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Janti Gedongkuning Nomor 336 Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **dr. M. Syukri, M.P.H** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 13

Muntilan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta.
2. Bahwa Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta, yang bertempat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan segala aset yang dimiliki akan membantu Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dalam mengembangkan sumber daya yang ada dan mengembangkan mutu sumber daya kampus terutama dalam bidang Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum untuk bekerjasama dalam hal peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia khususnya dalam Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Kartini No. 13 Muntilan.
2. Politeknik Kesehatan adalah Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta yang beralamat di Jl. Janti Gedongkuning No. 336 Yogyakarta.
3. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Kartini No. 13 Muntilan.

4. Direktur Politeknik Kesehatan adalah Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta yang beralamat di Jl. Janti Gedongkuning No. 336 Yogyakarta.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, Program Studi D3 Farmasi, Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta.
6. Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah metode proses pembelajaran dengan menerapkan semua ilmu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling membantu dan menguntungkan dalam bidang penyelenggaraan praktek kerja lapangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Pasal 3

PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit dengan saling bertukar ilmu pengetahuan secara teori maupun praktek.
2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan memperluas pengalaman belajar dan praktek lapangan serta ketrampilan bagi mahasiswa di rumah sakit.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Praktek Kerja Lapangan di rumah sakit.

2. Peningkatan pengetahuan bagi tenaga pembimbing dari Politeknik Kesehatan dan Rumah Sakit.
3. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PIHAK KESATU adalah penanggung jawab pendidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan serta Program Studi D3 Farmasi.

Pasal 6

PIHAK KEDUA adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, penelitian, dan masalah administrasi umum serta keuangan rumah sakit.

Pasal 7

Kebijakan PIHAK KESATU untuk menggunakan fasilitas rumah sakit harus mendapat persetujuan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian ini.

BAB V

JUMLAH MAHASISWA

Pasal 8

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang mahasiswa pada satu kali periode untuk melaksanakan praktek di RSUD Muntilan.
2. PIHAK KESATU akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan praktek di RSUD Muntilan.

Pasal 9

PIHAK KEDUA menyediakan tenaga pengajar dan pendukung praktek, tenaga rumah sakit sebagai pengajar dan atau pembimbing praktek.

BAB VI

PERSIAPAN PRAKTEK

Pasal 10

1. PIHAK KESATU harus mengajukan kerangka acuan pelaksanaan praktek paling singkat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktek dimulai.
2. PARA PIHAK melaksanakan observasi sebelum praktek.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

1. PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengirimkan mahasiswa Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan serta Program Studi D3 Farmasi untuk mendapat bimbingan dan pengalaman praktek.
 - b. Mengirimkan mahasiswa Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan serta Program Studi D3 Farmasi untuk mendapat ketrampilan sesuai dengan pedoman praktek pendidikan.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendayagunakan mahasiswa peserta praktek kerja lapangan dalam melaksanakan layanan kesehatan di rumah sakit.
 - b. Mendapatkan masukan dari PIHAK KESATU mengenai perbaikan sistem dan prosedur pelayanan kesehatan.

Pasal 12

1. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi,

monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit

- b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
- c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan pihak KESATU
- d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
- e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik
- f. Memberikan kerangka acuan pelaksanaan praktek kerja lapangan sesuai kompetensi pembimbing lapangan.
- g. Mengganti alat praktek yang hilang atau rusak akibat kelalaian mahasiswa.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- c. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 - 1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan;
 - 2. Program Pengendalian Infeksi;
 - 3. Program Keselamatan Penggunaan Obat;
 - 4. Sasaran Keselamatan Pasien.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.

- e. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.
- f. Membuat jadwal praktek di MR/ TPP dan instalasi Farmasi bagi mahasiswa praktek, sesuai dengan program Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta dan program pelayanan pasien.
- h. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mendapatkan pengalaman praktek. Memberi informasi kepada pembimbing tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran/ kerusakan alat yang dilakukan oleh mahasiswa.
- i. Memfasilitasi mahasiswa Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan serta Program Studi D3 Farmasi untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan tujuan pendidikannya dibawah bimbingan para pembimbing klinik.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada sumber dana PIHAK KESATU berdasarkan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

BAB IX

PEMBATALAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi batal atau dapat diputuskan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 perjanjian ini.



Pasal 15

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum/ tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KOTA MUNGKID Kabupaten Magelang.

BAB X

FORCE MAJEURE

Pasal 16

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK (force majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka masing-masing pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

BAB XI

WAKTU DAN PERUBAHAN

Pasal 17

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diberhentikan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diadakan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
3. Apabila para pihak menghendaki, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan penyempurnaan/ perbaikan dan ditetapkan dikemudian hari oleh PARA

PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU



Dra. Hj. Yuli Puspito Rini, M. Si.
NIP. 0551302010

PIHAK KEDUA



dr. M. Syakri, M.P.H.
NIP. 19660115 199603 1 003

SAIPT:001718



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4256/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017 menyatakan bahwa

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, Yogyakarta

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 7 - November - 2017 sampai dengan 7 - November - 2022.*

Jakarta, 7 - November - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

1911

1912

1913


1914

1915



SPDI: 003709

PSD-III



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 448/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015, menyatakan bahwa Program Studi Diploma Tiga Farmasi, Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 23 - Mei - 2015 sampai dengan 23 - Mei - 2020.

Jakarta, 23 - Mei - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

100-10000



100-10000

100-10000

100-10000

100-10000

100-10000

100-10000